

Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)

Nadillah Nadillah¹, Muhammad Ya'rif Arifin², Muhammad Arsy³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nadillahumi36@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis kekuatan pembuktian sidik jari dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar dan kendala yang dihadapi dalam menentukan kekuatan bukti sidik jari dalam pencurian. Pendekatan yang digunakan adalah empiris, dengan data primer dari wawancara tim identifikasi dan data sekunder dari peraturan, literatur hukum, dan bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidik jari sebagai alat bukti memiliki kekuatan yang kuat jika diperoleh dan dianalisis sesuai prosedur. Ketepatan prosedur dan keahlian petugas identifikasi sangat berpengaruh. Namun, ada hambatan teknis dan kelalaian manusia yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan sidik jari. Disarankan agar lembaga penegak hukum meningkatkan sarana dan prasarana identifikasi forensik serta memperluas basis data sidik jari. Rekomendasi mencakup penguatan sistem identifikasi forensik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembaruan sarana, dan optimalisasi sistem INAFIS, serta penyempurnaan prosedur pengambilan dan analisis sidik jari.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Sidik jari, Pencurian, Pembuktian

Abstract:

This study analyzes the evidentiary weight of fingerprints in investigations conducted by investigators at the Makassar City Police Headquarters and the challenges faced in determining the evidentiary weight of fingerprints in theft cases. The approach used is empirical, with primary data derived from interviews with the identification team and secondary data from regulations, legal literature, and relevant reference materials. The results of the study indicate that fingerprints, as a form of evidence, possess strong evidentiary weight if obtained and analyzed in accordance with procedures. The accuracy of procedures and the expertise of identification officers are highly influential. However, technical obstacles and human error can affect the results of fingerprint examinations. It is recommended that law enforcement agencies improve forensic identification facilities and infrastructure and expand the fingerprint database. Recommendations include strengthening the forensic identification system, enhancing human resource competencies, updating equipment, and optimizing the INAFIS system, as well as refining fingerprint collection and analysis procedures.

Keywords: Criminal Offenses, Fingerprints, Theft, Evidence

A. PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah standar yang mengatur semua perilaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum di Indonesia adalah untuk mengatur perilaku pemerintah guna mencegah kerugian atau gangguan terhadap kepentingan umum. Utrecht mendefinisikan hukum sebagai kumpulan aturan, termasuk perintah dan larangan, yang mengatur ketertiban sosial dan harus dipatuhi oleh anggotanya[1]. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warganya guna mencapai kemakmuran.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sebagai lembaga penegak hukum, secara konsisten menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pertumbuhan nasional yang memicu perubahan di semua aspek kehidupan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, POLRI harus mampu beradaptasi dengan masyarakat yang multikultural. Selain itu, POLRI juga wajib memastikan pemerataan informasi mengenai perubahan-perubahan hukum yang berlaku kepada seluruh anggota tanpa terkecuali, guna mewujudkan POLRI yang profesional dan mampu mengayomi masyarakat.

[2] Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kejahatan, terutama pencurian, semakin meningkat. [3]Jika diamati, beberapa kejadian kejahatan tampak sudah menjadi hal yang biasa dan cenderung sulit untuk diatasi. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Pencurian adalah tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP dan menjadi masalah mendesak [4]. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai pengambilan tanpa izin harta benda orang lain untuk memiliki [5]. Proses penyidikan kasus pencurian dilakukan untuk mengungkap informasi faktual, barang bukti dari tersangka, dan urutan peristiwa kejahatan. Pelaku sering meninggalkan jejak di lokasi insiden yang dapat menjadi alat pembuktian, seperti jejak sidik jari dari kulit tangan dan kaki yang terlihat pada objek yang disentuh [6].

Di era modern, kemajuan teknologi telah memberikan peralatan canggih yang memudahkan pekerjaan manusia, termasuk dalam bidang yang sulit. Penggunaan pemindai sidik jari memperkuat peran petugas kepolisian dalam menyelesaikan kasus kriminal. Sidik jari, sebagai bukti sah hukum, diklasifikasikan sebagai bukti tertulis sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf (b) KUHP. Daktiloskopi adalah studi dan analisis pola sidik jari pada telapak tangan. Sidik jari sangat penting dalam penyelidikan kriminal, terutama sidik jari laten yang diperoleh dengan bubuk kimia, biasanya ditemukan di TKP atau pada alat yang digunakan pelaku kejahatan [7].

Penggunaan sidik jari untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan merupakan langkah strategis yang relevan saat ini, mengingat keandalan dan ketepatan sidik jari sebagai bukti. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengambil sidik jari dan foto individu, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1) huruf h, yang menegaskan bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk mengambil sidik jari dan foto individu.

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ada lima alat bukti yang tercantum. Penyelidikan di lokasi kejahatan mengungkap pencurian di Jalan Adyaksa 6 No. 17, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Korban menemukan cincin yang hilang saat akan merayakan pernikahan dan melapor ke polisi setelah menemukan barang-barang penting lainnya juga hilang. Di lokasi, tidak ada tanda kerusakan pada rumah, dan pintu rumah tidak terkunci. Pembantu rumah tangga sering masuk ke ruangan tersebut untuk membersihkan. Petugas identifikasi menemukan sidik jari laten di cermin lemari tempat emas korban disimpan, yang menjadi petunjuk penting untuk penyelidikan selanjutnya.

Berdasarkan data kasus pencurian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa kuat bukti sidik jari dalam proses investigasi yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar dan kendala apa saja yang ditemui penyidik dalam menilai kekuatan bukti sidik jari terkait kasus pencurian. Sejalan dengan isu tersebut, tujuan

penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis kekuatan bukti sidik jari dalam proses penyidikan kasus pencurian serta untuk mengenali tantangan yang dihadapi oleh penyidik saat menerapkannya.

Diharapkan penelitian ini memberikan dampak positif baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di ranah hukum acara pidana yang berhubungan dengan bukti sidik jari sebagai instrumen bukti. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pemanfaatan sidik jari sebagai alat bukti selama proses penyidikan dan persidangan, serta meningkatkan efisiensi dalam pengungkapan kejahatan pencurian.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelidiki cara-cara ketentuan hukum terkait pembuktian sidik jari diterapkan dalam penyidikan kasus pencurian. Lokasi penelitian ini adalah Polrestabes Makassar, yang dipilih karena memiliki peran signifikan dalam penanganan kasus pencurian dan penggunaan teknologi identifikasi sidik jari dalam penyelidikan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota penegak hukum yang berpengaruh dalam penyidikan kasus pencurian di Polrestabes Makassar, khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan sidik jari sebagai alat bukti. Pemilihan sampel dilakukan melalui purposive sampling, yaitu metode pemilihan berdasarkan kriteria tertentu, dengan memilih responden yang dianggap memiliki wawasan dan pengalaman yang relevan dengan topik yang diteliti. Sampel penelitian ini mencakup anggota tim identifikasi (INAFIS) dan penyidik yang terlibat langsung dalam pengumpulan dan analisis sidik jari. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang telah ditentukan, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum seperti undang-undang, literatur, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan pembuktian dalam

proses hukum pidana. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengolah dan menginterpretasikan informasi dalam bentuk narasi yang sistematis untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kekuatan pembuktian sidik jari dan hambatan yang muncul dalam penggunaannya sebagai alat bukti dalam kasus pencurian.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Jiwa Menurut KUHP Baru.

Pembuktian adalah langkah penting dalam penyelesaian kasus pidana yang dilakukan setelah penyelidikan. Pada tahap ini, fokusnya adalah membuktikan peristiwa yang dianggap sebagai tindakan pidana. Aturan mengenai sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memberikan hukuman kecuali dengan minimal dua alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah. Hukum pembuktian sangat penting untuk menjaga asas presumption of innocence, yaitu anggapan tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang sah. Proses pembuktian harus dilakukan dengan teliti, objektif, dan sesuai asas legalitas untuk menjaga keadilan. Dengan demikian, hukum pembuktian berfungsi melindungi hak individu dan memastikan keputusan dalam sistem peradilan memiliki legitimasi yang kuat. Pengaturan mengenai hukum pembuktian dalam perkara pidana termuat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang jenis alat bukti yang diakui secara sah, mekanisme pembuktian, serta hak dan kewajiban para pihak selama proses pembuktian berlangsung. Dalam Pasal 184 KUHP ditegaskan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi hakim dalam menilai dan menentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku[10]. Dalam perspektif hukum pembuktian pidana, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Kekuatan pembuktian sidik jari dalam penyelesaian perkara pidana dapat dikatakan kuat dan sah menurut hukum. Hal ini karena penggunaan sidik jari dapat dikaitkan dengan beberapa jenis alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu sebagai keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Sidik jari dapat menjadi keterangan ahli melalui penjelasan yang diberikan oleh ahli forensik atau petugas identifikasi mengenai hasil pemeriksaan dan pencocokan sidik jari. Hasil pemeriksaan tersebut juga dapat dituangkan dalam bentuk dokumen resmi atau berita acara pemeriksaan yang berkedudukan sebagai alat bukti surat. Lebih lanjut, temuan sidik jari di tempat kejadian perkara yang berkaitan dengan peristiwa pidana dapat membentuk petunjuk yang mengarah pada identitas pelaku. Dengan demikian, sidik jari memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sah dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kedudukan sidik jari dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru dapat dianggap sebagai barang bukti. Sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara pada benda, kaca, senjata, atau kendaraan bisa dijadikan barang bukti fisik. Barang bukti mencakup benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Sidik jari juga dianggap sebagai bukti elektronik karena bisa disimpan dan dianalisis secara digital. Data sidik jari dalam basis data kepolisian penting dalam proses peradilan pidana. Pengakuan sidik jari sebagai barang bukti dan bukti elektronik menunjukkan perluasan makna alat pembuktian sesuai kemajuan teknologi forensik.

Di KUHAP lama, sidik jari tidak diatur jelas sebagai alat bukti tersendiri dan sering dianggap bagian dari bukti surat yang perlu keterangan ahli. Ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam praktik pembuktian. Dalam KUHAP baru, sidik jari mendapatkan status hukum yang lebih jelas, di mana sidik jari di lokasi kejadian dianggap barang bukti fisik, dan yang tersimpan secara digital sebagai bukti elektronik. KUHAP baru lebih adaptif dengan memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan sidik jari. Namun, efektivitas sidik jari dalam KUHAP baru juga bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, termasuk sarana, prasarana, dan kualitas sumber daya manusia. Secara keseluruhan, penggunaan sidik jari di KUHAP baru lebih efektif dibandingkan yang lama, tetapi membutuhkan dukungan implementasi yang optimal untuk menghindari masalah seperti kesalahan identifikasi dan keterbatasan teknologi. Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang digunakan dalam KUHAP, hakim harus mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sidik jari adalah

rangkaian garis pada permukaan kulit ujung jari, baik tangan kanan maupun kiri. Pola sidik jari diklasifikasikan menjadi tiga pola dasar:

Sidik jari adalah bukti fisik yang bisa digunakan sebagai bukti permulaan dalam penyidikan. Bukti ini sangat berguna untuk identifikasi individu karena sidik jari bersifat khas dan permanen. Setiap orang memiliki pola sidik jari yang unik dan tidak berubah sepanjang hidup, sehingga sidik jari laten memiliki karakteristik individual yang membedakan setiap orang. Mekanisme penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) melibatkan penyidik Unit Identifikasi (INAFIS) dari Polrestabes Makassar yang melakukan proses identifikasi sidik jari dalam kasus tindak pidana, terutama pencurian. Kekuatan pembuktian sidik jari sangat tergantung pada penanganan awal di TKP dan kualitas sidik jari laten yang ditemukan.

Penanganan TKP dimulai oleh pihak kepolisian di bagian SPK dengan pengamanan awal melalui Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP). TPTKP bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan atau kerusakan pada barang bukti sebelum dilakukan olah TKP oleh tim identifikasi. Jika pelaku tidak tertangkap atau identitasnya belum diketahui, penyidik akan bekerja sama dengan tim identifikasi untuk menemukan pelaku melalui sidik jari yang ditemukan di TKP.

[13] Pencarian sidik jari laten dilakukan dengan menggunakan serbuk khusus di TKP. Jika tidak memungkinkan untuk diperiksa di lokasi, benda tersebut akan dibawa ke ruang identifikasi untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam tahap ini, metode penguapan digunakan untuk menampilkan sidik jari yang menempel pada permukaan benda. Penyidik juga mengumpulkan informasi dari saksi di TKP dan mengambil sidik jari dari pihak yang dicurigai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHP. Jika status quo di tempat kejadian perkara (TKP) tetap terjaga, tim INAFIS melakukan olah TKP secara sistematis yang meliputi pengamatan umum dan khusus, pemotretan, pencarian barang bukti, pengangkatan dan pengamanan barang bukti, serta dokumentasi akhir sebelum meninggalkan TKP. Dalam kasus pencurian, fokus utama adalah identifikasi sidik jari laten, yang dibandingkan dengan sidik jari pelaku melalui keterangan saksi dan arsip Kepolisian.

Sidik jari laten adalah sidik jari yang tidak terlihat secara kasat mata dan memerlukan teknik khusus untuk memunculkannya, yang dapat dilakukan dengan beberapa metode

seperti penggunaan serbuk pada permukaan licin, bahan kimia seperti crystal violet untuk kertas, dan ninhydrin serta campuran perak nitrat untuk sidik jari permanen. Sidik jari dicari pada benda yang mungkin disentuh pelaku dan, jika ditemukan, akan dikembangkan dengan serbuk khusus agar pola sidik jari terlihat. Setelah itu, sidik jari diangkat menggunakan alat bantu untuk diamankan dan dianalisis lebih lanjut [14].

Selanjutnya, sidik jari yang berhasil dimunculkan didokumentasikan dan dibandingkan dengan sidik jari tersangka menggunakan sistem INAFIS Portable. Sistem ini mencari otomatis di database kependudukan, dan menampilkan kandidat berdasarkan kemiripan. Analisis detail dilakukan terhadap kandidat dengan nilai kecocokan tertinggi. Jika dinyatakan identik, hasil tersebut dapat digunakan untuk penyidikan lebih lanjut. Jika tidak identik, umumnya tidak diteruskan ke tahap berikutnya, kecuali untuk keperluan administratif. Kekuatan pembuktian sidik jari dalam kasus pencurian sangat kuat jika diperoleh melalui prosedur sah, menjaga keutuhan barang bukti, dan didukung dokumen pemeriksaan ahli. Jika sidik jari dinyatakan identik, alat bukti tersebut sangat kuat dalam kasus pencurian karena sidik jari unik bagi setiap orang. Hakim hampir tidak bisa meragukan hal ini, sehingga dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Kendala Penyidik Dalam Menentukan Pembuktian Sidik Jari Dalam Tindak Pidana Pencurian.

Proses pelaksanaan sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) menghadapi beberapa kendala utama berdasarkan penelitian. Pertama, kondisi TKP yang rusak sebelum olah TKP dilakukan oleh tim identifikasi mengakibatkan sidik jari laten menjadi hilang atau rusak. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban atau orang lain mengacak-acak lokasi sebelum petugas tiba. Kedua, jenis dan kondisi permukaan tempat sidik jari melekat berpengaruh pada keberhasilan pengangkatan sidik jari. Permukaan yang tidak rata, kasar, atau memiliki tekstur buruk sulit menghasilkan sidik jari laten yang jelas, sedangkan permukaan kaca dan plastik lebih baik dalam mempertahankannya. Ketiga, kualitas sidik jari laten yang ditemukan sering kali tidak

utuh atau hanya sebagian, yang menyulitkan proses pemeriksaan perbandingan. Keempat, keterbatasan basis data dalam sistem INAFIS juga menjadi hambatan, karena efektivitas pencocokan sangat tergantung pada ketersediaan data pembanding. Kelima, minimnya benda yang disentuh pelaku dalam kasus pencurian dapat mengurangi kemungkinan ditemukan sidik jari laten. Keenam, kurangnya pengalaman penyidik dapat mempengaruhi keabsahan hasil pemeriksaan, sehingga tahap pengambilan dan analisis sidik jari memerlukan ketelitian dan keahlian khusus.

Kendala dalam pengambilan dan pemeriksaan sidik jari dapat mengurangi kekuatan bukti di dalam perkara pidana. Kendala ini biasanya terkait dengan kualitas sidik jari dari tempat kejadian perkara (TKP), seperti sidik jari yang tidak lengkap, kabur, terhapus, atau rusak karena faktor lingkungan atau sentuhan pihak lain sebelum identifikasi dilakukan. Hal ini menghambat analisis oleh petugas identifikasi, terutama pada tahap pengangkatan sidik jari laten dan perbandingan dengan data kepolisian. Kualitas yang buruk menyulitkan identifikasi titik-titik karakteristik (*minutiae*) yang penting untuk pencocokan ilmiah. Jika sidik jari tidak memenuhi standar forensik, proses pencocokan tidak dapat memberikan identitas yang akurat, sehingga mengurangi efektivitas pembuktian di sistem peradilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, ditemukan bahwa sidik jari memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang penting dalam penyidikan kasus pencurian, terutamanya jika diperoleh dan dianalisis sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Keunikan dan akurasi sidik jari menjadikannya sebagai sarana yang efisien dalam mengenali tersangka serta memperkuat bukti lainnya dalam proses hukum pidana. Dalam penerapan di Polrestabes Makassar, peranan sidik jari telah memberikan dampak signifikan dalam mengungkap kasus pencurian, khususnya dengan dukungan teknologi identifikasi dan keahlian petugas di lapangan. Namun, dalam praktiknya, penyidik masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berhubungan dengan aspek teknis seperti kualitas sidik jari yang kurang baik, maupun keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang berdampak pada proses pengenalan dan analisis. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kemampuan dan

pengetahuan aparat penegak hukum serta penguatan sistem dan sarana identifikasi forensik untuk memaksimalkan efektivitas sidik jari sebagai alat bukti, sehingga dapat memperbaiki efektivitas bukti dalam proses peradilan pidana dan membantu mewujudkan penegakan hukum yang lebih tepat dan adil.

E. REFERENSI

- [1] D. T. W. Lintang Tiara Putri Aprilia, Halif, "Penggunaan Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Resort Jember)," *J. Litbang Polri*, vol. 27, no. 3, pp. 245–255, 2024, doi: 10.46976/litbangpolri.v27i3.243.
- [2] A. Majid Mahmud and M. Lidyawati, "Urgensi Sidik Jari Sebagai Pembuktian Delik," *J. Justice*, vol. 6, no. November, p. 9, 2024.
- [3] R. Novita, "PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *J. Ilm. Metadata*, vol. 6, no. 1, pp. 190–202, 2024, [Online]. Available:
<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/475/502>
- [4] U. Hasanah, Y. Monita, and Correspond, "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana," *J. Crim.*, vol. 1, no. 3, pp. 139–156, 2020, [Online]. Available: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086/10266>
- [5] K. D. S. J. M. K. R. I. 202, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)*. 2025.
- [6] F. B. Winata, "KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN," *J. Stud. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 24–34, 2022, [Online]. Available: <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/transformasihukum/article/view/2792/1673>
- [7] A. Rumpang, M. S. Rahman, and M. Natsir, "Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian," *J. Litigasi Amsir*, vol. 9, no. November, pp. 26–33, 2021.
- [8] T. A. H. Filemon Halawa, "Risalah Perumusan Alat Bukti dan Kelemahan

- Pembuktian dalam kejahatan Seksual Nonfisik,” *J. Panah Keadilan*, vol. 2, no. 2, pp. 16–27, 2023.
- [9] Islah and E. Magdalena, “Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan,” *Leg. J. Huk.*, vol. 15, no. 2, p. 236, 2023, doi: 10.33087/legalitas.v15i2.509.
- [10] S. R. Fauzi, “Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo,” *J. Al-Hakim*, vol. 4, no. 1, pp. 43–64, 2022.
- [11] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”
- [12] A. Yuserlina, “Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 3, no. 1, p. 46, 2017, doi: 10.33760/jch.v3i1.10.
- [13] R. Pramita, M. A. Suganda, R. A. Putri, and N. A. Putra, “Alat-Alat Bukti Dan Perkembangannya Di Indonesia,” *Innov. J. Sci. Res.*, vol. 4, no. 4, p. 8, 2024, [Online]. Available: <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12288%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/12288/9278>
- [14] X. Liu *et al.*, “A Latent Fingerprint in the Wild Database,” *IEEE Trans. Inf. Forensics Secur.*, vol. 19, no. Xx, pp. 3703–3718, 2024, doi: 10.1109/TIFS.2024.3368892.
- [15] A. D. Yulianto, Y. Monita, and D. Rakhmawati, “Penggunaan Sidik Jari dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian,” *PAMPASJ. Crim. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 174–190, 2023, doi: 10.22437/pampas.v3i2.20021.